

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Hak dan kewajiban serta peraturan tersebut dijunjung tinggi agar tercipta keluarga yang harmonis dalam keluarga. Untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis, diperlukan pemimpin yang kompeten dan mampu memecahkan masalah yang muncul. Dalam kehidupan berumah tangga, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, Adapun nafkah lahir adalah berupa sandang pangan dan papan yang membutuhkan uang sebagai alat tukar yang sah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Seperti yang dikatakan Imam Hanafi: “Setiap keluarga berhak mendapat nafkah sampai derajat atau tingkatan tertentu, jika ia masih anak-anak, miskin, lemah atau buta dan melarat”.¹

Menurut Sulaiman Rasjid, hidup berarti segala kebutuhan seperti pangan, sandang, papan, dan lain-lain yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Besarnya nafkah wajib tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan kemampuan orang yang terpaksa, serta menurut kebiasaannya sendiri.²

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif, karena di satu sisi

¹ Ibnu Rozali, Konsep Pemberian Nafkah bagi Keluarga dalam Islam, *Jurnal Intelektualita*: Volume 06, Nomor 02, (2017), hal. 189-190

² Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Isti'dlal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2014), hal. 158

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain juga merupakan sarana untuk melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara berpikir dan kehidupan manusia dalam skala global dan menciptakan dunia tanpa batas (*borderless*) serta menyebabkan perubahan di segala bidang kehidupan.³

Fenomena menarik terkait update tersebut adalah tindakan besar yang diambil oleh pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melarang masyarakat menggunakan produk *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan keahlian Bappeti dalam menyediakan produk *cryptocurrency*. di Internet Komoditas diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditi. Ada alasan untuk perlakuan berbeda terhadap produk *cryptocurrency* ini. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah, menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Perubahan UU RI, UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan lainnya Perubahan peraturan terkait. Dalam melaksanakan kewenangan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan, menafsirkan, merumuskan,

³ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 34

dan menetapkan peraturan perundang-undangan dalam pengertian operasional yang lebih rinci melalui perwakilan atau wakil yang berwenang, perwakilan atau wakil atau badan atau pejabat di lingkungannya.⁴

Pada saat ini masyarakat memiliki ketertarikan yang besar terhadap dunia investasi. Hal ini didukung oleh perkembangan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi dan melakukan kegiatan investasi sehingga membuat dunia investasi semakin berkembang baik dari segi jumlah pelaku maupun dari segi jumlah dana investasi yang beredar. Perkembangan ini tentu berdampak positif terhadap perekonomian nasional karena memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan dana dari investor.

Beberapa bentuk investasi yang saat ini digemari oleh masyarakat diantaranya saham, obligasi, dan reksadana. Akhir-akhir ini terdapat instrumen investasi terbaru yang mulai dikenal luas dan diminati oleh masyarakat, yaitu *cryptocurrency*. Aset *cryptocurrency* adalah mata uang digital tanpa bentuk yang tidak terikat oleh institusi manapun. *Cryptocurrency* ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi online yang cepat tanpa melibatkan pihak ketiga atau lembaga keuangan. Menurut Finansial.bisnis.com, *cryptocurrency* tidak dilegalkan sebagai mata uang transaksi di Indonesia, dan peraturan terkait masih belum jelas. Bank Indonesia yang diwakili oleh Bapak Warjiyo mengatakan dengan tegas

⁴ Derta Rahmanto dan Nelly Ulfah Anisariza, Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang Melarang Penggunaan Produk Cryptos Sebagai Alat Pembayaran Maupun Subyek Komoditas Yang Bisa Diperdagangkan Melalui Bursa Berjangka di Indonesia, *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 11, No. 2, 3, (Desember 2020), hal 3.

bahwa penggunaan mata uang *cryptocurrency* sebagai alat transaksi bukan merupakan pembayaran yang sah.⁵

Dengan munculnya fenomena ketenaran *cryptocurrency* di Indonesia yang mayoritas beragama islam, maka MUI di situs mui.or.id mengeluarkan surat perintah yang menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai uang atau barang yang sah adalah ilegal. MUI menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* adalah ilegal karena mengandung *gharar* atau ketidakpastian dan *dharar* atau dapat merugikan suatu pihak, dan melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, serta tidak diakui sebagai aset digital. Dianggap tidak sah karena tidak memiliki bentuk fisik, diketahui jumlahnya, dan kepemilikannya menjadi milik pembeli.

Namun, pada praktiknya investasi *cryptocurrency* masih dapat dilakukan di Indonesia dan diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset *Crypto* di Bursa Berjangka. *Cryptocurrency* diperlakukan sebagai komoditas di bawah peraturan ini, sehingga dapat diperdagangkan di bursa berjangka yang diawasi oleh BAPPEBTI. Namun, perlu diingat bahwa investasi pada *cryptocurrency* masih memiliki risiko yang cukup tinggi dan perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, investor juga harus memahami dan

⁵ Akmal Zakaria dan Liya Megawati, Pengaruh Experienced Regret, Risk Tolerance, Illusion Of Control dan Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Cryptocurrency (Studi kasus pada Exchange Tokocrypto), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, (September 2022), hal. 12-13

mematuhi aturan dan regulasi yang ada untuk memastikan keamanan investasi mereka.⁶

Kendati demikian, banyak orang masih memutuskan untuk berinvestasi pada *cryptocurrency*. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketertarikan pada teknologi *blockchain* yang mendasari *cryptocurrency*, potensi keuntungan yang tinggi, dan aksesibilitas yang lebih mudah bagi investor individual. Namun, penting bagi investor untuk memahami bahwa investasi pada *cryptocurrency* juga memiliki risiko yang tinggi, dan bahwa keputusan investasi harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan analisis risiko yang cermat.⁷

Berdasarkan keterangan di atas peneliti bermaksud meneliti lebih jelas mengenai keabsahan investasi *cryptocurrency* sebagai pemenuhan nafkah dalam keluarga berdasarkan keterangan beberapa dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk pemenuhan tugas skripsi.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme investasi *cryptocurrency* dalam pespektif dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?

⁶ Akmal Zakaria dan Liya Megawati, Pengaruh Experienced Regret, Risk Tolerance, Illusion Of Control dan Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Cryptocurrency, ... hal. 13

⁷ *Ibid*, hal. 14

2. Bagaimana hukum investasi *cryptocurrency* dalam perspektif dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
3. Bagaimana hukum pemenuhan nafkah dengan penghasilan dari *cryptocurrency* dalam perspektif dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme investasi *cryptocurrency* dalam perspektif dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Untuk menganalisis hukum investasi *cryptocurrency* dalam perspektif dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
3. Untuk memaparkan hukum pemenuhan nafkah dengan penghasilan dari *cryptocurrency* dalam perspektif dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu yang lebih luas serta menjadi acuan yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya terkait dengan “Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Penghasilan Dari

Investasi *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung”

2. Secara Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan issue Hukum “Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Penghasilan Dari Investasi *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung”

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Penghasilan Dari Investasi *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Penghasilan Dari Investasi *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung”, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

- a. Nafkah Keluarga; **kewajiban** suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan.

Suami memenuhi kebutuhan pokok atau sembako, membiayai Pendidikan anak, Kesehatan dan sebagainya.⁸

- b. Penghasilan; **sejumlah** uang yang didapatkan dalam jangka waktu tertentu setelah dikurangi dengan biaya dan komponen lainnya. Istilah ini juga dikenal dengan pendapatan bersih atau *netto*.
- c. Investasi; **komitmen** atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.⁹
- d. *Cryptocurrency*; **mata uang** virtual yang dapat digunakan sebagai alternatif transaksi dengan mekanisme melalui dukungan jaringan internet yang dilindungi dengan system sandi computer yang rumit secara aman.¹⁰

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Penghasilan Dari Investasi *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung”. Menjelaskan bahwa bagaimana hukum suami ketika memberi nafkah keluarganya dengan mendapatkan penghasilan dari investasi *crypto*, apakah berlawanan dengan hukum islam atau tidak. Tentunya hal ini menjadi sesuatu hal perlu di digali ketetapan hukumnya dan kaji lebih mendalam secara hukum islam.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Buku II), (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), hal. 32-33

⁹ Eduardus Tendelili, *Analisis Investasi dan Managemen Portofolio*, Edisi I, cet.I (Yogyakarta, BPFE, 2001), hal. 1

¹⁰ ”Mengenal *Cryptocurrency* Dan Mekanisme Transaksinya Dailysocial,” accessed February 15, 2019, <https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocureency-dan-mekanisme-transaksinya>.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh kesimpulan yang utuh, sistematika pembahasan yang disajikan terbagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan rincian sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab *Pertama* ini merupakan pendahuluan yang didalamnya menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori

Bab *Kedua* ini merupakan kajian teori yang membahas tentang nafkah dan hukum *cryptocurrency* dalam hukum islam, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian

Bab *Ketiga* ini merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahapan penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian

Bab *Keempat* ini terdiri dari paparan data yang terdiri dari mekanisme *cryptocurrency*, jenis *cryptocurrency*, mekanisme konversi dari *cryptocurrency* menjadi rupiah, resiko *cryptocurrency* dan hukum *cryptocurrency*.

BAB V Pembahasan

Bab Kelima ini peneliti membahas tentang pembahasan yang dimana dalam pembahasan ini adalah inti dari hasil penelitian serta analisis data yang telah didapatkan dan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang sudah dirumuskan di awal.

BAB VI Penutup

Bab Keenam peneliti akan memaparkan penutup, kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan ini berkaitan dengan penyelesaian pemberian nafkah dari penghasilan investasi *cryptocurrency* perspektif dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kemudian saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah diselesaikan.